



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jalan Sam Ratulangi No. 28/3, Wenang Utara Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95111
Laman : www.bawaslu.sulutprov.go.id Email : set.sulut@bawaslu.go.id

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA**

Nomor: 107.1 /HK.01/K.SA/08/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR
5/HK.01/K.SA/05/2024 TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN
PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5/HK.01/K.SA/05/2024, tanggal 9 Mei 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 81 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5/HK.01/K.SA/05/2024, tanggal 9 Mei 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Nagara Tahun 2019 Nomor 1606);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Susunan Ketua dan Keanggotaan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5/HK.01/K.SA/05/2024, tanggal 9 Mei 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, dengan susunan Ketua dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara ini;
- KEDUA : Menghapus Tugas Pengarah dan Tugas Wakil Sekretaris pada Diktum Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 5/HK.01/K.SA/05/2024, tanggal 9 Mei 2024 tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manado
pada tanggal : 05 Agustus 2024



Ketua

ARDILES M.R MEWOH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran : **Keputusan Badan Pengawas Pemilu
Provinsi Sulawesi Utara**

Nomor : 107.1 /HK.01/K.SA/08/2024

Tanggal : 05 Agustus 2024

Tentang : Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor
5/Hk.01/K.Sa/05/2024, Tanggal 9 Mei 2024
Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan
Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil
Walikota Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun
2024

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Penanggung Jawab		
1.	ARDAILES M.R MEWOH	Ketua Bawaslu Provinsi	Penanggung Jawab
2.	DONNY RUMAGIT	Anggota Bawaslu Provinsi	Penanggung Jawab
3.	ZULKIFLI DENSI	Anggota Bawaslu Provinsi	Penanggung Jawab
4.	ERWIN F. SUMAMPOUW	Anggota Bawaslu Provinsi	Penanggung Jawab
5.	STEFFEN S. LINU	Anggota Bawaslu Provinsi	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6.	ALDRIN A. CHRISTIAN	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi	Ketua
III	Sekretaris		
7.	YENNE JANIS	Kepala Bagian PPPSPH	Sekretaris
IV	Anggota		
8.	ANGGRAI SARI MOKOGINTA	Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	GREITY TUTUROONG	Kepala Bagian Administrasi	Anggota
10.	YOUAN G. C. RASU	Kordinator Subbagian Humas, Hubal, Data dan Informasi	Anggota
11.	ARISKA DWIYANI	Kordinator Subbagian SDM dan Umum	Anggota
12.	ANGGUN PUTRI ANIK	Kordinator Subbagian PKBMN dan Keuangan/ Fungsional Analisis Keuangan	Anggota

13.	HAMDAN TAHIR	Kordinator Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu	Anggota
14.	RAMONA L GAGHANA	Kordinator Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
15.	NICKY B. LONDOK	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
16.	HARDI D. KARASERAN	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
17.	RANDHY J. DADANA	Staf Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu	Anggota
18.	OLIVIA KEMBIE	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota
19.	ZULHAIDIN DENSI	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
20.	BRAIN P. RONDONUWU	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
21.	RACHMAT MACHMUD	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
22.	MUHAMAD IRSYAD	Staf Subbagian Penanganan Pelanggaran	Anggota
23.	HENDRI TEGILA	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
24.	JUNINHO LOA	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
25.	CLAUDIA MANUS	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
26.	ZAINUDIN PAI	Staf Subbagian Humas, Hubal dan Datin	Anggota
27.	RONALD RAU	Staf Subbagian Humas, Hubal dan Datin	Anggota
28.	FREDRIK F. WONGKAR	Staf Subbagian Humas, Hubal dan Datin	Anggota
29.	IGNATIUS RENLEW	Staf Subbagian Humas, Hubal dan Datin	Anggota
30.	MUHAMMAD I. FAISAL	Staf Subbagian Humas, Hubal dan Datin	Anggota
31.	FIVI SUCILESTARI	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota
32.	WELTRI H. DAUD	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota
33.	JULICO G. PONDAAG	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota
34.	GISKA M. SUMANTI	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota
35.	RIFO TUTUROONG	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota
36.	RUSLAN RUMBIA	Staf Subbagian SDM dan Umum	Anggota

37.	ARVANDO SAJANGBATI	Staf Subbagian PKBMN - PBJ	Anggota
38.	RISKA TAKALAMINGAN	Staf Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu	Anggota
39.	JOHANIS F.M SARAPUN	Staf Subbagian Pengawasan dan Akreditasi Pemantau Pemilu	Anggota



KETUA

ARDILES M.R MEWOH